

SKRIPSI

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
MENUNTUT PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Diajukan oleh

**BONITA YULIANI
NIM. 2110211220106**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM MENUNTUT PERKARA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**BONITA YULIANI
NIM. 2110211220106**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

KEWENANGAN KPK DALAM MENUNTUT PERKARA TPPU HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst)

Disusun dan diajukan oleh

BONITA YULIANI
NIM. 2110211220106

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 19 Februari 2025

Pembimbing



Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum
NIP.196005131986031004

Diketahui,
Banjarmasin, Februari 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
MENUNTUT PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disusun dan diajukan oleh

**BONITA YULIANI
NIM. 2110211220106**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 244/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 19 MAY 2025

Disahkan
Dekan,


Dr. Asri Ward Faishal, S.H.,M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Muhammad Topan, S.H.,M.H.
Sekretaris/Anggota	: Suci Utami, S.H.,M.H.,M.Han
Anggota	: Dr. H. Helmi, S.H.,M.Hum



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 453/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 04 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bonita Yuliani
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220106
Tempat/Tanggal Lahir : Landasan Ulin, 21 Juli 2001
Program Kekhususan : Program Kekhususan Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
MENUNTUT PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI
Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,


Bonita Yuliani

NIM. 2110211220106

MOTO

“Everybody's heart has it's limits”

(Asagiri Kafka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum atas bimbingan dan nasihatnya selama ini serta waktu yang telah bapak luangkan untuk membimbing kami, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Bonita Yuliani, Februari 2025. **KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENUNTUT PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI** Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Kewenangan KPK dalam melakukan dalam penuntutan tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 6 huruf e UU No.19/2019 sehingga kewenangan yang diberikan pada KPK bersifat khusus dan dikategorikan sebagai badan yang diberi kewenangan yudisial seperti kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dan terhadap kewenangan penuntutan tersebut pada pasal 51 ayat (2) UU No.30/2002 menerangkan, yang dimaksud Penuntut adalah Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Namun, dalam perkara tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi timbul ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang dalam melakukan penuntutan mengingat Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menuntut pada perkara yang sama dengan KPK serta sebagai pemilik penuntutan tunggal di Indonesia. Adanya ketidakjelasan pada kata “Penuntut Umum” pada pasal 76 ayat (1) UU No.8/2010 membuat banyak penafsiran tentang siapa Penuntut Umum yang berwenang dalam menuntut perkara tersebut, seperti pada Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dimana Majelis Hakim mengabulkan nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa Gazalba Saleh atas dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menganggap bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK tidak berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut karena tidak pernah mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi sesuai dengan asas *single prosecution system*. Sedangkan menurut KPK, Penuntut Umumnya dianggap bisa melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut, mengingat pada praktek sebelumnya ada dua kasus yang telah dan/atau sedang ditangani oleh Majelis Hakim yang memutus kasus Gazalba pada perkara yang sama tidak mensyaratkan surat atau lampiran delegasi wewenang penuntutan dari Jaksa Agung. berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditelaah kembali dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan nota keberatan tersebut serta kewenangan KPK dalam menuntut perkara tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan nota keberatan Gazalba Saleh pada perkara tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst serta menganalisis kewenangan KPK dalam menuntut perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian studi kasus hukum. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis,

maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumenter dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual.

Pada Putusan No.43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Majelis Hakim berpendapat bahwa KPK tidak berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap Gazalba Saleh dan harus mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung terlebih dahulu sebagai Penuntut Umum tertinggi sesuai dengan asas *single prosecution system* sebagaimana yang dimaksud pada pasal 35 ayat (1) huruf j UU No.11/2021. Namun dalam penerapannya tidak dilakukan penyelarasan, diketahui sebelumnya ada dua kasus serupa yang ditangani oleh Majelis Hakim yang sama yang tidak mensyaratkan delegasi wewenang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan dari pasal 35 ayat (1) tersebut juga dapat dikatakan bahwa penerapan sistem penuntutan tunggal di Indonesia tidak murni, dimana wewenang penuntutan masih dapat diberikan kepada lembaga lain meskipun dalam pelaksanaannya tetap dalam kendali Jaksa Agung.

Kewenangan KPK dalam menuntut perkara tindak pidana pencucian uang tidak diatur secara eksplisit, hal ini berarti KPK memang tidak berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang, ketentuan Pasal 68 UU TPPU menegaskan berlakunya asas "*lex specialis derogate legi generali*", yang mana UU TPPU menjadi ketentuan yang bersifat khusus sedangkan UU No. 8/1981 (KUHAP) sebagai ketentuan yang bersifat umum, maka berdasarkan asas tersebut ketentuan dalam KUHAP tetap berlaku dan lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang adalah Penuntut Umum pada Kejaksaan RI yang memiliki cakupan lebih luas dan umum. Sedangkan pada KPK, kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dalam penuntutan kedua perkara tersebut, ketentuan pasal 76 ayat (1) UU TPPU harus dimaknai bahwa Penuntut Umum sebagai satu kesatuan baik itu yang ada di Kejaksaan maupun KPK, sehingga membuat proses peradilan menjadi lebih cepat seperti yang dinyatakan pada Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014.

Bonita Yuliani, Februari 2025. **KEWENANGAN KOMISI PEMBERNATASAN KORUPSI DALAM MENUNTUT PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Pada perkara tindak pidana korupsi KPK memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 6 huruf e UU No.19/2019. Namun dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang hasilnya dari tindak pidana korupsi timbul ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang dalam melakukan penuntutan. Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menuntut pada perkara yang sama dengan KPK serta sebagai pemilik penuntutan tunggal di Indonesia. Adanya ketidakjelasan pada kata “Penuntut Umum” pada pasal 76 ayat (1) UU No.8/2010 membuat banyak penafsiran tentang siapa Penuntut Umum yang berwenang dalam menuntut perkara tersebut, seperti pada Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis dasar dari pertimbangan hakim dalam Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan kewenangan KPK dalam menuntut perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Pertimbangan Hakim pada Putusan No.43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst menyatakan bahwa KPK tidak berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap Gazalba Saleh dan harus mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung terlebih dahulu sebagai Penuntut Umum tertinggi sesuai dengan asas *single prosecution system* sebagaimana yang dimaksud pada pasal 35 ayat (1) huruf j UU No.11/2021. Kewenangan KPK dalam menuntut perkara tindak pidana pencucian uang memang tidak diatur secara jelas, hal ini berarti KPK tidak berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang, namun apabila tindak pidana pencucian uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka KPK memiliki wewenang melakukan penuntutan hanya pada perkara tersebut.

Kata Kunci (*keyword*): pencucian uang, kewenangan penuntutan, KPK

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Kewenangan KPK dalam Menuntut Perkara TPPU Hasil dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst)”** sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada penulis hingga pada tahap ini;

3. Bapak **Daddy Fahmanadie, S.H., L.L.M.**, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis saat masih menjadi mahasiswa baru;
4. Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, kesabaran dan waktunya selama penulisan;
5. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Teman-teman penulis khususnya **Elisa Mutia Oktaria, Fia Jannati, dan Noor Annisa Fitri** yang sudah menemani penulis dari awal semester sampai saat ini;
7. Seluruh penulis dan peneliti yang berkat karya tulisnya menambah wawasan penulis dalam memahami dan membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Februari 2025

Bonita Yuliani
NIM. 2110211220106



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	19
A. Kasus Posisi.....	19
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	26
C. Nota Keberatan dari Penasehat Hukum.....	26
D. Pertimbangan Hakim	28
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tindak Pidana Korupsi	32

B. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
C. Penuntut Umum dan Penuntutan.....	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Terkait Kewenangan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KPK	44
B. Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	50
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR RUJUKAN	62
RIWAYAT HIDUP.....	65



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2024

Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI tanggal 27 Mei 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

